

PAD TURUN, PEMKOT PONTIANAK NAIKKAN TARIF PARKIR



Sumber gambar: kalbar.antaraneews.com

Isi berita:

Pontianak (ANTARA) - Wali Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono mengatakan mulai 1 Juni 2021 pihaknya menaikkan tarif parkir sebesar Rp1.000 untuk semua jenis kendaraan bermotor dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di kota itu.

"Pandemi COVID-19 telah menyebabkan PAD turun hingga 50 persen dan berdampak pada pelayanan. Perlu dicari sumber-sumber yang meningkatkan PAD salah satunya menaikkan parkir kendaraan roda dua sebesar Rp1.000 menjadi Rp2.000, dan roda empat menjadi Rp3.000," kata Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Selasa.

Ia mengatakan Perda Perpajakan tersebut sudah disahkan pada akhir 2020, dan baru akan dilaksanakan di Juni 2021.

"Dengan kenaikan tarif parkir diharapkan PAD meningkat di atas 30 persen," kata Edi.

Untuk pelaksanaan di lapangan terkait kejelasan petugas parkir, keamanan, ketertiban, dan keteraturan, Dinas Perhubungan Kota Pontianak akan tetap melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan dengan mencetak karcis, menggunakan rompi identitas, kemudian ada titik-titik yang menjadi perhatian penyebab kemacetan.

Untuk pencegahan pungli (pungutan liar) pihaknya akan menempatkan pengawas di lapangan bersama tim Cyber Pungli dan ada beberapa titik yang terpantau dengan CCTV.

Sementara itu, untuk tempat-tempat lama tetap akan dilakukan uji petik untuk melihat potensi pengunjung. "Seperti rumah makan yang tadinya ramai begitu pandemi sepi, tapi ada juga yang tetap ramai seperti warung kopi Asiang di Jalan Merapi yang selalu ramai terus artinya tidak berubah atau bahkan ada yang meningkat," ujarnya.

Ia juga mengatakan, untuk penerapan parkir di Alfamart dan Indomaret sudah dilakukan uji petik simulasi di lapangan, karena ada perbedaan pengunjung di setiap toko.

Sumber berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/472822/pad-turun-pemkot-pontianak-naikkan-tarif-parkir> tanggal 25/05/21
2. <https://kalbar.inews.id/berita/tarif-parkir-naik-wali-kota-pontianak-sebut-untuk-dongkrak-pad> tanggal 26/05/21

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

- a. Pasal 110 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa:
1) ayat (1) huruf e, Jenis Retribusi Jasa Umum adalah
 - a. *Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum*
- b. Pasal 115, menyatakan bahwa:
Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum, terdapat pengaturan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 19, menyatakan bahwa:
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara;
- b. Pasal 1 angka 20, menyatakan bahwa:
Tempat parkir adalah tempat yang disediakan ditepi jalan umum tertentu sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
- c. Pasal 1 angka 16, menyatakan bahwa:
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir ditepi jalan umum yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.

- d. Pasal 13, menyatakan bahwa:
- 1) Ayat (1), *Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.*
 - 2) Ayat (2), *Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.*
- e. Pasal 14, menyatakan bahwa:
- Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir, zona/kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas dan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat parkir.*
- f. Pasal 15, menyatakan bahwa:
- 1) Ayat (1), *Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.*
 - 2) Ayat (2), *Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.*
- g. Pasal 16, menyatakan bahwa:
- Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum dan jenis kendaraan.*
- h. Pasal 18, menyatakan bahwa:
- Masa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah sekali parkir pada satu lokasi parkir*
- i. Pasal 19, menyatakan bahwa :
- Tempat pembayaran retribusi parkir dilakukan di tempat pelayanan parkir*
- j. Lampiran II Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum
- Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut:*
- a. *kendaraan tronton, gandengan bus antar negara dan lain-lain yang sejenis Rp.10.000,- sekali parkir;*
 - b. *kendaraan roda enam keatas Rp. 6.000,- sekali parkir;*
 - c. *kendaraan roda empat:*
 1. *truk yang mempunyai daya angkut diatas 1 ton Rp. 5.000,- sekali parkir.*
 2. *pick up yang mempunyai daya angkut 1 ton kebawah Rp. 3.000,- sekali parkir.*
 3. *kendaraan diluar huruf a dan huruf b Rp. 3.000,- sekali parkir.*
 - d. *kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,- sekali parkir;*

- e. kendaraan roda empat parkir tidak tetap:*
- 1. kendaraan tronton/gandengan, bus antar negara dan truk molen Rp. 600.000,- perbulan/kendaraan.*
 - 2. kendaraan roda enam Rp. 300.000,-/perbulan/kendaraan.*
 - 3. kendaraan roda empat diluar huruf c angka 1 dan angka 2 Rp. 100.000,- perbulan/kendaraan.*
- f. untuk tarif parkir di tepi jalan umum yang frekwensi penggunaan kendaraan tinggi dan rawan kemacetan ditetapkan tarifnya 200% dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.*
- g. tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan oleh walikota.*